



**WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 96 TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI KELUARGA BERENCANA
KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan fungsi pelayanan publik dan mengoptimalkan kinerja, perlu didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang memadai;

b. bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud huruf a, maka pembentukan Sistem Teknologi Informasi Keluarga Berencana Kota Probolinggo dilakukan guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas Laporan Keluarga Berencana, informasi alat kontrasepsi serta tempat pelayanan pemasangan alat kontrasepsi yang dilaksanakan di Kota Probolinggo secara akurat, akuntabel serta pelayanan yang mudah dan cepat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Sistem Teknologi Informasi Keluarga Berencana Kota Probolinggo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24);
11. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 92);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI KELUARGA BERENCANA KOTA PROBOLINGGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
2. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
3. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo.
5. Sistem Teknologi Informasi Keluarga Berencana Kota Probolinggo, yang selanjutnya disebut dengan SITI KENCANA adalah sebuah sistem teknologi informasi untuk menyediakan data dan informasi tentang keluarga berencana, fasilitas/tempat pelayanan kontrasepsi serta laporan keluarga berencana yang sebelumnya dilaksanakan secara manual menjadi elektronik.
6. Teknologi Informasi adalah fasilitas-fasilitas yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak dalam mendukung dan meningkatkan kualitas informasi untuk setiap lapisan masyarakat secara cepat dan berkualitas.
7. Keluarga Berencana adalah tindakan yang membantu individu atau pasangan suami istri untuk mendapatkan objektif-objektif tertentu, menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, mendapatkan kelahiran yang memang diinginkan, mengatur interval diantara kehamilan, mengontrol waktu 11 saat kehamilan dalam hubungan dengan umur suami istri dan menentukan jumlah anak dalam keluarga.
8. Kontrasepsi adalah metode atau alat yang digunakan untuk mencegah kehamilan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan akseptor dan pelaporan KB menjadi lebih mudah, cepat, tepat, akurat, efektif dan efisien.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah :
 - a. mengimplementasikan pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada pelayanan akseptor KB berbasis sistem teknologi informasi di wilayah Kota Probolinggo;
 - b. mendukung terselenggaranya penerapan *e-Government* di Kota Probolinggo; dan
 - c. meningkatkan sumber daya manusia melalui transfer teknologi sehingga akan muncul sumber daya manusia yang handal dan melek Ilmu Teknologi (IT) di DP3AKB.
- (3) Ruang lingkup ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah penyampaian data dan informasi tentang keluarga berencana, fasilitas/tempat pelayanan kontrasepsi serta laporan keluarga berencana.

BAB III
MASUKAN, KELUARAN DAN HASIL
(INPUT, OUTPUT DAN OUTCOME)

Pasal 3

- (1) Masukan (Input) dari aplikasi SITI KENCANA adalah Metode Alat Kontrasepsi, Data Lokasi Pelayanan Alat Kontrasepsi, Laporan Pencapaian Peserta KB Baru, Laporan Pencapaian KB Aktif, Laporan Usia Pernikahan Pertama Penduduk Wanita, Konsultasi Alat Kontrasepsi yang dilakukan oleh pengunjung terhadap Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) di tiap kelurahan yang terdekat dengan tempat tinggalnya, artikel mengenai Keluarga Berencana dan data pendukung lainnya.
- (2) Keluaran (Output) dari aplikasi SITI KENCANA adalah :
 - a. kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai Keluarga Berencana baik itu mengenai metode alat kontrasepsi, lokasi pelayanan alat kontrasepsi, dan artikel seputar Keluarga Berencana
 - b. terlaksananya pelaporan online yang bisa diakses oleh masyarakat mengenai Laporan Pencapaian Peserta KB Baru, Laporan Pencapaian KB Aktif, dan Laporan Usia Pernikahan Pertama Penduduk Wanita.
- (3) Hasil (Outcome) dari aplikasi SITI KENCANA adalah tersedianya informasi Keluarga Berencana dengan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang cepat, aman, efektif dan efisien serta mudah diakses oleh masyarakat.
- (4) Manfaat dari aplikasi SITI KENCANA adalah :
 - a. tersedianya database pelayanan keluarga berencana yang akuntabel;
 - b. terselenggaranya pelaporan pelayanan keluarga berencana dengan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang cepat, aman, efektif dan efisien;
 - c. koneksitas database pelayanan keluarga berencana dengan Command Center Pemerintah Kota; dan
 - d. masyarakat dapat mengakses informasi pelayanan kesehatan dengan mudah melalui program aplikasi online.

Pasal 4

- (1) Setiap Penyuluh Keluarga Berencana wajib menyelenggarakan SITI KENCANA.
- (2) Operator SITI KENCANA adalah Penyuluh Keluarga Berencana yang ada di setiap UPT KB Kesehatan Kecamatan.
- (3) Administrator SITI KENCANA adalah petugas yang ditunjuk dengan Keputusan Walikota.
- (4) Penyelenggaraan SITI KENCANA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan aplikasi dengan kode sumber terbuka (*open source*) yang disediakan oleh Dinas.

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas melalui Bidang yang menyelenggarakan urusan di bidang keluarga berencana, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SITI KENCANA sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk :
 - a. meningkatkan mutu pelayanan akseptor KB berbasis sistem teknologi informasi di wilayah Kota Probolinggo; dan
 - b. mengembangkan penyelenggaraan SITI KENCANA.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. Sosialisasi;
 - b. Bimbingan teknis; dan/atau
 - c. Pemantauan dan evaluasi.

BAB IV

INFRASTRUKTUR PENDUKUNG

Pasal 6

- (1) Perangkat keras pendukung SITI KENCANA terdiri dari komputer dan jaringan kepada *server* Dinas.
- (2) Perangkat lunak pendukung SITI KENCANA terdiri dari *operating system*, *browser* dan aplikasi.
- (3) Penyelenggaraan SITI KENCANA pada UPT KB Kesehatan menggunakan komputer pelayanan yang disediakan oleh masing-masing UPT.

BAB V

PROSES BISNIS DAN FITUR

Pasal 7

- (1) Proses bisnis pengelolaan SITI KENCANA adalah sebagai berikut :
 - a. untuk membuka aplikasi SITI KENCANA, koneksitas jaringan harus terhubung antara komputer operator dengan *server* SITI KENCANA pada Dinas. Jaringan tersebut menggunakan koneksi internet.
 - b. untuk memulai aplikasi SITI KENCANA, operator harus memasukkan username dan password pada aplikasi SITI KENCANA;
 - c. proses pengisian pelaporan disesuaikan dengan format pelaporan yang telah disepakati sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. dalam proses pengisian aplikasi SITI KENCANA, operator memasukkan data agregat; dan
 - e. setelah pengisian data pendukung selesai, operator SITI KENCANA dapat langsung melaksanakan proses pengiriman laporan sebagai *output* SITI KENCANA.
- (2) Fitur aplikasi SITI KENCANA adalah sebagai berikut :
 - a. Metode Alat Kontrasepsi;

- b. Lokasi Pelayanan Kontrasepsi yang terdekat dengan tempat tinggal;
- c. Laporan pencapaian KB Aktif Tingkat Kecamatan;
- d. Laporan pencapaian KB Baru Tingkat Kecamatan;
- e. Laporan Usia Perkawinan Pertama Penduduk Wanita Tingkat Kecamatan;
- f. Kontak Person Penyuluh Keluarga Berencana tiap kelurahan;
- g. Artikel mengenai keluarga berencana;

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Seluruh kegiatan yang berkaitan dengan Pengelolaan Sistem Teknologi Informasi telah mendapatkan persetujuan dan dilaksanakan pada Tahun 2016.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui sah keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak ditentukan lain dalam Peraturan Walikota ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 18 Oktober 2017
WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 18 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd

BAMBANG AGUS SUWIGNYO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2017 NOMOR 96

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum
NIP. 19680108 199403 2 014